



**PENETAPAN**

Nomor 0930/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir di Kacung, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir di Pisang, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tegugat sesuai surat gugatan nya tertanggal 10 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0930/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 19 Desember 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis, 23 di Kecamatan Kelapa, dengan wali nikah (Kakak Kandung Penggugat) dengan Mahar, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama, di Kecamatan Kelapa, selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Kecamatan

Hlm 1 dari 7 hlm Pts No 0930/Pdt.G/2018/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah, selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun lebih, sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama;

- 1). Anak 1, sudah menikah;
- 2). Anak 2, sudah menikah;
- 3). Anak 3, sudah menikah;
- 4). Anak 4, sudah menikah;
- 5). Anak 5, sudah menikah;
- 6). Anak 6, sudah menikah;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama Risa, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkomunikasi melalui telephone, Tergugat dan perempuan tersebut sering berjalan bersama, dan telah melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri, Penggugat mengetahuinya dari pengakuan Tergugat sendiri;

6. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan terakhir terjadi pada 27, dimana Tergugat mengakui sendiri kepada Penggugat bahwa ia memiliki hubungan dengan perempuan yang bernama Risa, dan Tergugat juga mengakui sendiri kepada Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri dengan perempuan tersebut, lalu Penggugat merasa kecewa dan marah kepada Tergugat, setelah itu terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat meninggalkan rumah dan pergi meninggalkan Tergugat, hingga sampai saat ini tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Hlm 2 dari 7 hlm Pts No 0930/Pdt.G/2018/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat hadir sendiri mengikuti persidangan, pada persidangan awal, majelis hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat untuk damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dengan menunjuk seorang mediator Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. Hakim Pengadilan Agama Sungailiat dan proses mediasi oleh mediator tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pada persidangan hari Senin tanggal 28 Januari 2019 saat penyampaian hasil mediasi dan usaha mediasi berdasar hasil mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat dihadapan persidangan atas anjuran majelis dan difasilitasi oleh anak kandungnya, Penggugat dan Tergugat keduanya meminta waktu kembali untuk usaha damai dengan melibatkan aparat desa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang akan diusahakan di luar persidangan;

Hlm 3 dari 7 hlm Pts No 0930/Pdt.G/2018/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas iktikat baik kedua belah pihak, maka majelis member waktu bagi Penggugat dan Tergugat mengusahakan perdamaian di luar persidangan dan hasilnya di sampaikan pada persidangan berikutnya;

Bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 11 Februari 2019, tanpa dihadiri Tergugat, Penggugat menyatakan telah tercapai kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat yang difasilitasi Aparatur Desa setempat sebagaimana Surat Pernyataan (Damai) diatas Meterai Nomor: 141/002/19.04.06.2005/2019 tanggal 06 Februari 2019 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat yang juga ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Saksi dan ikut mengetahui Kepala Desa Lubuk Lingku Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;

Bahwa setelah Penggugat menyerahkan surat Pernyataan (damai) diatas, tanpa paksaan dari pihak manapun, Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatan cerai gugatnya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali perkara gugatan cerainya, maka pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan dengan telah dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka persidangan untuk pemeriksaan perkara dinyatakan selesai dengan dicabut;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama menanganinya dan secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat adalah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga

Hlm 4 dari 7 hlm Pts No 0930/Pdt.G/2018/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap upaya damai dan mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya kesepakatan damai antara Penggugat dengan tergugat sebagaimana Surat Pernyataan (Damai) diatas Meterai Nomor: tanggal 06 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat yang juga ditandatangani oleh 3 (tiga) orang Saksi dan ikut mengetahui Kepala Desa Lubuk Lingkuk Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, Penggugat pada persidangan hari Senin tanggal 11 Februari 2019 menyatakan mencabut kembali perkara gugatan cerai gugatnya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV walaupun ketentuan RV sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun ketentuan tentang pencabutan perkara belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya, maka untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara ketentuan Pasal RV tersebut masih perlu di terapkan dalam penetapan ini;

Hlm 5 dari 7 hlm Pts No 0930/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatannya oleh Penggugat, maka majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dengan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0930/Pdt.G/2018 /PA.Sglt;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0930/Pdt.G/2019 /PA.Sglt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Tsani 1440 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Idris Wahidin, M.H. dan M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hermansyah S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hlm 6 dari 7 hlm Pts No 0930/Pdt.G/2018/PA.Sglt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hermansyah S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Jumlah	:	Rp.	331.000,(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm 7 dari 7 hlm Pts No 0930/Pdt.G/2018/PA.Sgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)